

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari rencana nasional, pemilihan kepala daerah diselenggarakan setiap lima tahun. Dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan politik, responsibilitas, dan tanggung jawab yang lebih besar di tingkat daerah, pemilihan kepala daerah serentak pun berlangsung. Akibatnya, demokrasi lokal terkait erat dengan pola partisipasi dan hubungan kekuasaan yang dibangun melalui penerapan prinsip kedaulatan rakyat.¹ Pada tahun 2015, putaran pertama pemilihan kepala daerah serentak telah diselenggarakan. Pada tanggal 15 Februari 2017, putaran berikutnya akan diselenggarakan untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 atau paruh kedua tahun 2016. Pada tahun 2017, 101 daerah di seluruh Indonesia provinsi, kabupaten, dan kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Hal ini paling terlihat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Takalar satu-satunya daerah kabupaten di provinsi tersebut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk jabatan bupati dan wakil bupati.

Dalam pemilihan kepala daerah, setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk menang dengan menggunakan strategi yang konstruktif untuk meningkatkan jumlah suara mereka. Meski

¹ Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, No.2 (2015), hal 302.

demikian, tidak semua pihak bersaing secara sehat. Banyak orang menggunakan taktik kotor untuk memenangkan Pilkada; misalnya, politisi sering menggunakan ujaran kebencian sebagai taktik.

Peningkatan jumlah orang yang menggunakan media sosial dan situs berita daring setiap tahunnya² membawa serta masalah baru. Sebuah studi yang mengamati maraknya ujaran kebencian di Facebook mengidentifikasi empat (4) komponen narasi ujaran kebencian: (1) pelaku atau aktor ujaran kebencian; (2) objek atau target ujaran kebencian; (3) bentuk ujaran kebencian; dan (4) efek atau dampak ujaran kebencian. Tujuan dari kategorisasi ini adalah untuk memudahkan pemahaman narasi yang mempromosikan ujaran kebencian di media sosial.

Dengan menggunakan akun media sosial mereka, siapa pun dapat mengatakan apa pun yang mereka inginkan. Misalnya, berita dari situs web berita dapat dengan cepat dibagikan di media sosial dan dibahas oleh pengguna internet lainnya. Situs berita daring masih menyediakan bagian komentar untuk digunakan oleh pemirsa. Pengguna internet bereaksi terhadap berita ini dengan berbagai cara di bagian komentar, dengan beberapa menyatakan netralitas dan yang lainnya menyatakan pendapat yang kuat.³ Undang-Undang Dasar

² Musyafak, N., & Ulama'i, A. H. A. A., 2019, "*Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)*", Jurnal Ilmu Dakwah, 39(2), 166-182. hal.91.

³ Christiany Juditha, "*Hatespeech Di Media Online: Kasus Pilkada Dki Jakarta 2017*", (Jurnal), Jakarta: Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, hal.138.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia⁴. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Akan tetapi, terdapat kendala dalam pendekatan ini, seperti perlunya pembatasan kebebasan yang membahayakan keselamatan negara atau kelompok masyarakat tertentu yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti ras, agama, suku, atau jenis kelamin, dan antarkelompok dan individu tersebut.⁵ Akibatnya, muncul isu-isu baru, seperti maraknya ujaran kebencian di platform ini.

Di era media informasi tanpa batas ini, ketika peserta pemilu atau pendukung salah satu kandidat menggunakan kebebasan berekspresi untuk melanggar hak asasi manusia orang lain, muncul permasalahan hukum dan sosial yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Khususnya, membuat klaim tanpa memiliki bukti yang kuat. Media terus menampilkan berita tentang hasutan untuk membenci, fitnah, dan kejahatan serupa.⁶

⁴ Vide Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Erdianto Effendi. "Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan", Riau Law Journal: Vol. 4, No. 1, Mei (2020), 23-38, hal.25.

⁶ Pahad, "Hate Speech (Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi)", (Jurnal), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan bahwa terdapat 13.829 kasus ujaran kebencian dan konten tidak pantas lainnya di media sosial pada tahun 2017.⁷ Ujaran kebencian merupakan masalah serius di Indonesia, menurut statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Jumlah tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani POLRI mencapai 3.325 kasus hingga Desember 2017, naik 44,99% dari 1.829 kasus pada tahun sebelumnya (2016).⁸ Menurut POLRI, konten ujaran kebencian sangat marak sejak pertengahan tahun 2017 hingga Desember 2018.

Dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Takalar tahun 2017, terjadi kasus ujaran kebencian. Tersangka melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja menghina orang lain dan menghasut atau memfitnah orang tersebut atau kelompok masyarakatnya. Hal ini melanggar ketentuan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang melarang penghinaan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, golongan, partai politik, atau ciri-ciri lain yang dilindungi. Setiap calon kepala daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan ujaran kebencian untuk menyerang lawannya. Alih-alih berjalan sesuai rencana, pilkada justru menjadi

hal.2.

⁷ Ayu Yuliani, "*Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif*", 12 Desember Desember, https://kominfo.go.id/content/detail/11958/ujaran-kebencian-picu-generasi-muda-jadi-intoleran-dan-diskriminatif/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 26 April 2022, pukul 11.05 Wita.

⁸ DetikNews, "*Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian*", 29 Desember 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>, diakses pada tanggal 25 April 2022, pukul 10:26 Wita.

ajang penyebaran ujaran kebencian yang mengganggu proses pemilihan kepala daerah.

Selain itu, masyarakat Indonesia pada umumnya juga sangat sensitif terhadap ujaran kebencian yang tentu saja akan menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat. Kepekaan ini muncul karena ujaran kebencian berpotensi memperuncing konflik yang sudah ada dan menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penyebaran ujaran kebencian tersebut berpotensi membentuk pandangan dan sikap anggota masyarakat terhadap identitas ras, etnis, agama, atau gender tertentu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik di berbagai tingkat masyarakat.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Takalar tahun 2017, isu ujaran kebencian (hate speech) menjadi perhatian serius. Meskipun tidak ada laporan spesifik yang mendokumentasikan kasus hate speech secara rinci selama Pilkada tersebut, fenomena ini sering terjadi dalam kontestasi politik lokal di Indonesia.

Menurut penelitian yang membahas dinamika politik elektoral, aktivitas hate speech cenderung meningkat selama periode kampanye, terutama dalam Pilkada. Hal ini disebabkan oleh persaingan ketat antar kandidat yang memanfaatkan isu-isu sensitif untuk menarik dukungan pemilih. Penggunaan media sosial sebagai platform kampanye juga berkontribusi pada penyebaran ujaran kebencian, mengingat

kemudahan akses dan penyebaran informasi yang cepat.

Masyarakat, para calon kepala daerah, dan aparat penegak hukum semuanya berisiko ketika konten ilegal atau tidak pantas disebarluaskan melalui media daring. Masyarakat Indonesia rentan terpengaruh, terprovokasi, dan percaya pada hal-hal yang mungkin atau mungkin tidak nyata, dan kurangnya literasi media pemerintah menjadi penyebabnya. Banyak orang masih belum mau memeriksa ulang informasi yang tidak begitu jelas. Selain itu, anggota masyarakat masih mudah menerima dan bahkan merangkul masalah yang mereka hadapi. Jadi, setelah mendengar sesuatu dari satu pihak, masyarakat harus mencoba untuk lebih berpikiran terbuka dengan mencari informasi dari pihak lain.⁹

Dengan demikian, mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemerintah harus menanggapi dan menghadapi masalah ujaran kebencian. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagai wujud pendidikan politik, sekaligus meningkatkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap ujaran kebencian dan ujaran kebencian terhadap masyarakat. Kampanye harus dilakukan

⁹ Bakri, S., Zulhazmi, A.Z., & Laksono, K. (2019). *Menanggulangi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Di Tahun Politik*. Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4(2), 199–234. <https://dx.doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>, hal.225.

secara jujur, terbuka, dan dialogis.¹⁰

Salah satu bentuk demokrasi yang menghendaki pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat adalah Pilkada. Penyampaian tujuan, sasaran, dan kebijakan yang diusulkan oleh calon merupakan bagian penting dari proses sepanjang kampanye. Namun, kampanye juga merupakan ajang penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat berujung pada perpecahan masyarakat, pelanggaran hukum, dan pertumpahan darah.

Hate speech adalah ujaran yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), serta isu-isu sensitif lainnya. Dalam konteks kampanye Pilkada, hate speech sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik atau memprovokasi pemilih. Fenomena ini tidak hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga melanggar undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pemilu.

Urgensi dalam menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech pada kampanye Pilkada sangat penting untuk mengevaluasi Implementasi Hukum menilai apakah regulasi yang ada sudah cukup kuat dan efektif, memberikan Rekomendasi Kebijakan:

¹⁰ *Vide* Konsideran Menimbang poin (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Mengusulkan solusi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, mencegah potensi konflik di masa depan dan mengidentifikasi langkah preventif untuk meminimalkan penyebaran hate speech. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech pada kampanye Pilkada harus menjadi prioritas demi menjaga demokrasi yang sehat, damai, dan berintegritas.

Salah satu duri dalam daging demokrasi adalah *Hate speech* yang berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Hal ini digunakan untuk merendahkan lawan politik dari tim pemenang, dan dapat menyebabkan perpecahan kelompok dan kekacauan dalam demokrasi karena menggunakan nada kebencian, provokasi, dan ujaran kebencian rasial untuk mempromosikan citra negatif lawan politik. Hal ini tidak hanya menodai reputasi orang, tetapi juga secara halus menghambat kemajuan demokrasi yang baru mulai berakar.¹¹ Hal ini sangat kontras dengan konsekuensi bencana dari politik uang. Lanskap sosial budaya masyarakat Kabupaten Takalar yang beragam dan terus berubah, bersama dengan pentingnya identitas dalam kehidupan individu dan kelompok, memperjelas bahwa tindakan ujaran kebencian ini harus segera ditangani.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menulis Tesis dengan judul Efektivitas

¹¹ Marsallindo Agung, "*Dampak Hate Speech Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018*", (Skripsi). Fisip, Ilmu Politik, Padang: Universitas Andalas. 2019. hal.12-19.

Pengawasan dan Penegakan Hukum *Hate Speech* pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pencegahan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penanganan pelanggaran ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Takalar

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pencegahan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar ?
2. Untuk menganalisis implikasi penegakan hukum ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Takalar ?

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi bagi mahasiswa hukum;
2. Sebagai wadah diskusi terhadap ujaran kebencian sebagai salah satu bentuk pelanggaran pemilihan dan adanya lembaga penegak hukum yang bekerja sama di sentra gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) Kabupaten Takalar; dan
3. Sebagai buku bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran hukum dalam menjamin pemilihan yang adil dan demokratis.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel.1
Orisinalitas Penelitian

Tesis M. Agung Zardany R. Wengang, dengan judul " <i>Efektivitas Peran Satuan Petugas Cyber Pemilihan Kepala Daerah</i> ".	
Persamaan	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang adanya tindakan ujaran kebencina / hate speech pada saat sebelum dan sesudah pemilihan kepada daerah
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dan kemungkinan hasil penelitiannya juga tidak sama. Penelitian M. Agung Zardany dilakukan di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan, berdbeda dengan lokasi penulis yang lebih signifikan dan detail meneliti di 1 kabupaten / kota saja yakni di Kabupaten Takalar.2. Penelitian M. Agung Zardani membahas tentang Peran Satuan Petugas Cyber Pemilihan Kepala Daerah dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran

	<p>Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan) dengan hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa Mekanisme Satuan Petugas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial adalah dengan cara menonaktifkan akun yang terindikasi melakukan ujaran kebencian, memediasi, dan melakukan penegakan hukum apabila mediasi tidak berhasil. Satgas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini berkoordinasi pula dengan Gakkumdu untuk menangani dan mengawasi adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Efektivitas Satgas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian adalah dengan cara berkoordinasi dengan Gakkumdu. Koordinasi yang baik antara satgas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah dengan Gakkumdu membuat pengawasan dan penanganan permasalahan ujaran kebencian di media sosial menjadi optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah adalah mengawasi akun-akun di media sosial yang tidak terdaftar menggunakan aplikasi khusus. Sedangkan akun yang terdaftar secara resmi diawasi oleh Satgas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah, yang bekerja sama dengan Gakkumdu. Peneliriana yang dilakukan M. Agung Zardani tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tesis ini, yakni memfokuskan penelitian tentang peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada Bawaslu Kabupaten Takalar dalam proses</p>
--	---

	penegakan hukum <i>hate speech</i> .
Tesis Christiany Juditha, dengan judul " <i>Hate speech Di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017</i> ".	
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang adanya tindakan ujaran kebencian / <i>hate speech</i> pada saat sebelum dan sesudah pemilihan kepada daerah 2. Memiliki rentan waktu penelitian yang sama
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dan kemungkinan hasil penelitiannya juga tidak sama. Penelitian Christiany Juditha dilakukan DKI Jakarta, berbeda dengan lokasi penulis yang dilakukan di Kabupaten Takalar. 2. Tesis Christiany Juditha membahas tentang aktifitas <i>hate speech</i> yang ditujukan kepada pasangan lain dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta Tahun 2017, tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang <i>hate speech</i> di media online tentang cagub-cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Hasil penelitian jurnal menyimpulkan tema, <i>marjinalisasi</i> dan prasangka yang mengarah pada ujaran kebencian tidak ditemukan dalam berita-berita di media online. Sedangkan <i>hate speech</i> dalam isi komentar berita menunjukkan bahwa semua pasangan calon dikomentari oleh netizen. Namun tema komentar yang paling dominan mengarah pada kebencian terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Dalam pembahasan jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni

	memfokuskan penelitian tentang media yang digunakan dalam melakukan aktivitas <i>hate speech</i> pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017.
Tesis Bakri, dengan judul “ <i>Menanggulangi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Di Tahun Politik</i> ”.	
Persamaan	1. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang adanya tindakan ujaran kebencian / hate speech.
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tesis Bakri lebih spesifik mengkaji tentang ujaran kebencian yang bermuatan isu suku, agaman, ras dan antargolongan. 2. Lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian dari Tesis Bakri dilakukan di Kota Surakarta sedangkan dalam penelitian tesis ini dilakukan Kabupaten Takalar 3. Hasil penelitian dari Tesi Bakri menggambarkan strategi IAIN Surakarta menanggulangi <i>hoaks</i> dan ujaran kebencian bermuatan isu SARA di tahun politik dengan literasi media, stategi menanggulangi <i>hoaks</i> dan ujaran kebencian yang dilakukan IAIN Surakarta adalah dengan membangun sikap kritis mahasiswa dan masyarakat yang dilakukan melalui pelbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, pengabdian masyarakat berbagai program studi, serta kerjasama dengan komunitas anti <i>hoaks</i>. Selain itu, IAIN Surakarta turut melakukan penguatan <i>moderasi</i> beragama melalui beberapa cara, seperti ceramah di masyarakat, pengajaran di kelas, dan

	<p>riset. Dengan demikian, <i>critical understanding</i> dan <i>technical skill</i> sebagai aspek literasi media dapat terbangun. Dalam pembahasan jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni kegiatan atau program yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar terkait dengan upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait penanggulangan ujaran kebencian pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati.</p>
<p>Tesis Erdianto Effendi, dengan judul "<i>Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan</i>".</p>	
Persamaan	<p>1. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tentang adanya tindakan ujaran kebencian / hate speech</p>
Perbedaan	<p>1. Metode penelitian yang dilakukan berbeda. Dalam tesis Erdianto Effendi menggunakan penelitian normatif / yuridis, sedangkan dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris</p> <p>2. Dalam tesis Erdianto Effendi tersebut peneliti menyatakan bahwa Ujaran kebencian merupakan bentuk tindak pidana yang banyak terjadi khususnya terkait dengan situasi politik baik nasional maupun daerah. Meskipun sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan, makna ujaran kebencian tersebut masih bersifat multitafsir. Dalam jurnal peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah ujaran yang dapat menimbulkan kebencian, walaupun akibat tersebut tidak harus telah terjadi, bukan ujaran tentang</p>

	<p>kebencian pelaku kepada seseorang individu atau kelompok orang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Pernyataan kebencian oleh pelaku kepada seseorang adalah perbuatan tidak terpuji dan dapat dipersalahkan, akan tetapi penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana. Dalam pembahasan jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilihan sebagai <i>lex specialis</i> terhadap kasus ujaran kebencian pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017.</p>
--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pemilihan

Untuk memilih pemimpin di setiap daerah, warga negara harus berpartisipasi dalam apa yang dikenal sebagai "Pemilihan Umum Kepala Daerah" (Pemilukada). Proses ini mengakui dan mengekspresikan hak politik rakyat sekaligus mempercayakan tanggung jawab menjalankan pemerintahan kepada wakil mereka.¹² Di antara sekian banyak tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota, dengan bantuan lembaga vertikal, adalah pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang mencakup promosi dan pengembangan cara hidup demokrasi berdasarkan Pancasila.¹³

Untuk dianggap sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan ciri yang diperlukan. Dengan menggunakan pemilihan umum, warga negara dapat memiliki suara dalam urusan nasional dengan memilih pejabat untuk menjalankan pertunjukan. Harapan dan keterlibatan masyarakat diyakini tercermin dalam hasil pemilu yang berlangsung dalam suasana transparansi, di mana

¹² M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991, hal. 2.

¹³ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hal.39-40.

orang bebas mengekspresikan pendapat dan membentuk asosiasi.¹⁴

Harris G. Warren berpendapat bahwa pemungutan suara memberi orang hak untuk menentukan siapa yang mewakili mereka dalam pemerintahan dan bagaimana pemerintah menggunakan uang pajak mereka. Warga negara menentukan apa yang mereka inginkan saat membuat keputusan. A. Sudiharto berpendapat bahwa pemilu merupakan aspek penting demokrasi dan cara nyata bagi warga negara untuk terlibat dalam urusan negara mereka.¹⁵

Menurut pandangan ini, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengemudikan negara. Ketika ada lebih banyak keleluasaan untuk bermanuver dalam proses penyelenggaraan pemilu, hasilnya lebih dapat diandalkan. Demikian pula, hasil pemilu akan lebih buruk di negara-negara dengan tingkat kebebasan yang lebih sedikit. Hal ini membuat orang percaya bahwa proses pemilu yang lebih demokratis adalah proses yang melibatkan lebih banyak orang.¹⁶

Teori pemilihan (*electoral theory*) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai faktor memengaruhi perilaku pemilih, dinamika kampanye, dan efektivitas penyelenggaraan

¹⁴ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008, hal. 461.

¹⁵ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo, 1992, hal. 15

¹⁶ Syahrial Syarbaini,dkk. *Sosiologi dan Politik*.Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal.80.

pemilu. Dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, isu hate speech (ujaran kebencian) sering kali menjadi tantangan yang dapat mengganggu keadilan pemilu, memengaruhi opini publik secara negatif, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech menjadi bagian integral untuk menjaga integritas proses demokrasi. Relevansi teori pemilihan untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengawasan dan penegakan hukum *hate speech* pada kampanye pemilihan kepala daerah adalah :

- a. Kompetisi dalam pemilu, teori pemilihan menyoroti pentingnya kompetisi sehat dalam pemilu. Ujaran kebencian dapat digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak adil, menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa kontestasi tetap berlangsung secara sehat dan sesuai aturan.
- b. Perilaku pemilih, ujaran kebencian dalam kampanye dapat memengaruhi persepsi dan pilihan pemilih melalui manipulasi emosional atau penyebaran informasi yang tidak benar. Teori pemilihan membantu memahami bagaimana pemilih merespons pesan-pesan yang mengandung hate speech dan dampaknya terhadap hasil pemilu.
- c. Legitimasi pemilu, teori ini menekankan pentingnya legitimasi

pemilu yang bergantung pada kepercayaan publik terhadap keadilan proses. Penegakan hukum terhadap hate speech memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dengan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan.

2. Teori Demokrasi

"Demos" dan "kratos" atau "kratein" adalah dua kata Yunani yang menjadi asal kata "demokrasi". "Demos" berarti "rakyat" dan "kratos" berarti "pemerintahan" dalam bahasa Yunani aslinya, maka demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk bersuara.¹⁷

Munir Fuady berpendapat dalam konsepnya tentang Negara Demokratis bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak, tanggung jawab, kekuasaan, dan posisi yang menguntungkan dalam mengelola kehidupan mereka dan berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam menjalankan negara atau mengawasi kekuasaannya melalui ruang publik (ruang publik) atau melalui perwakilan yang mereka pilih dengan cara yang jujur dan adil. Pemerintah kemudian dijalankan untuk kepentingan rakyat, artinya kekuasaan mengalir dari rakyat,

¹⁷ Dosen Pendidikan 2, "Demokrasi – Pengertian, Macam, Prinsip, Ciri, Sejarah Dan Contohnya", 20 Mei 2022, <https://www.dosenpendidikan.co.id/demokrasi/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022 , pukul 20:37 Wita.

melalui rakyat, dan untuk rakyat (*from the people by the people to the people*).¹⁸

Aminuddin Ilmar berpendapat bahwa gagasan "*demos*" dan "*nomos*" selalu bertentangan satu sama lain, yang mengarah pada *antinomie*, setiap kali demokrasi diterapkan. Ada keterbatasan atau kelemahan tertentu pada gagasan *demos* yang berasal dari demokrasi, termasuk ketergantungannya pada suara mayoritas sejalan dengan doktrin "satu orang, satu suara". Jumlah suara yang besar tidak selalu menunjukkan keadilan dan keakuratan, tetapi menurut konsep suara terbanyak, partai dengan suara terbanyak berhak membuat pilihan terbanyak. Untuk menghindari hal ini, pengawasan pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (*open baar heids begin sel*).

Jika pemerintah hendak menggunakan kewenangannya, seperti mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu, maka pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya terkait keberadaan tugasnya (kepatuhan wajib). Di sisi lain, ketika warga negara dapat memberikan pendapat tentang cara kerja pemerintah, khususnya terkait keputusan kebijakan atau peraturan penting, kita katakan bahwa pemerintah itu terbuka dan transparan.¹⁹

¹⁸ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hal. 2.

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht, Government*

Hal ini sejalan dengan pandangan Jurgen Habermas, yang menyatakan bahwa demokrasi yang bersifat deliberatif dan partisipatif harus mengutamakan mengundang anggota masyarakat untuk bersuara dalam membentuk kebijakan publik dan aspek lain dari pengambilan keputusan pemerintah. Agar pemilu dapat berjalan lancar, anggota masyarakat harus ikut serta mengawasi prosesnya.²⁰

Demokrasi, dalam berbagai bentuknya, dipraktikkan di berbagai negara di seluruh dunia. Istilah "demokrasi" telah menjadi bahasa sehari-hari teori politik dan wacana internasional sebagai model tata kelola yang efektif.²¹ Tidak dapat disangkal, kata Ni'matul Huda²², bahwa demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan yang ideal. Saat ini, tampaknya setiap negara menganut demokrasi.

Teori demokrasi menekankan prinsip-prinsip seperti kebebasan berbicara, kesetaraan, partisipasi politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, ujaran kebencian (hate speech) menjadi tantangan serius bagi demokrasi karena dapat

Law), Makassar: UPT Unhas Press, hal.37-38.

²⁰ Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 4 No 2 (2021): *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 21 Desember 2021, diakses pada <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/issue/view/9>, tanggal 25 Mei 2022 pukul 09.03 Wita.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hal.141.

²² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.259.

mengganggu keadilan, menciptakan polarisasi masyarakat, dan melemahkan integritas pemilu. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech sangat relevan untuk memastikan nilai-nilai demokrasi terjaga. Relevansi antara teori demokrasi dan pengawasan hate speech dalam proses pemilihan kepala daerah untuk menekankan beberapa hal, yakni :

- A. Keadilan dan kesetaraan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech melindungi kesetaraan kesempatan bagi semua peserta pemilu dan menjamin persaingan politik yang adil.
- B. Penguatan demokrasi deliberative, dengan mengurangi hate speech, proses kampanye dapat berfokus pada isu-isu kebijakan yang substansial, memungkinkan diskusi publik yang lebih rasional.
- C. Kohesi sosial, demokrasi yang sehat memerlukan kerukunan sosial. Hate speech dapat memecah belah masyarakat, sehingga penegakannya mendukung stabilitas demokrasi.

Teori demokrasi memberikan landasan untuk memahami pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Dengan melindungi nilai-nilai seperti kebebasan berbicara yang bertanggung jawab, kesetaraan, dan partisipasi inklusif, pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech

berperan penting dalam menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi. Penanganan yang efektif tidak hanya melindungi individu atau kelompok tertentu tetapi juga memperkuat legitimasi dan stabilitas sistem demokrasi secara keseluruhan.

3. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu definisi efektif dalam bahasa Inggris adalah "sesuatu yang telah dilakukan dengan baik" atau "berhasil." Dari sinilah istilah bahasa Inggris "efektif" berasal. Sementara itu, definisi efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah sesuatu yang membantu mencapai tujuan seseorang.²³

Pusat pertanggungjawaban dianggap efektif jika dan hanya jika output-nya memiliki korelasi positif dengan nilai pencapaian tujuan; unit yang efektif adalah unit yang output-nya secara signifikan berkontribusi pada nilai target.²⁴

Campbell J.P. menyatakan bahwa metrik yang berlaku umum dan dapat dinilai untuk efektivitas adalah:²⁵

- a. Pencapaian tujuan program
- b. Pencapaian tujuan

²³ KBBI Daring, 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, tanggal 23 Mei 2022, pukul 10.16 Wita.

²⁴ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000, hal. 29.

²⁵ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga, 1989, hal.121.

- c. Kepuasan dengan kurikulum
- d. Tingkat input dan output
- e. Mencapai tujuan menyeluruh.

Efektivitas suatu organisasi atau lembaga secara keseluruhan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi utamanya atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang selanjutnya dapat diukur dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program kerja yang sejalan dengan hasil yang diharapkan.²⁶

Berdasarkan berbagai perspektif dan teori tentang efektivitas yang telah dibahas, maka dapat diasumsikan bahwa indikator-indikator berikut ini perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan:²⁷

- a. Pemahaman program;
- b. Tepat Sasaran;
- c. Tepat waktu;
- d. Tercapainya tujuan;
- e. Perubahan nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diasumsikan bahwa efektivitas diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu upaya

²⁶ Ibid, hal.47.

²⁷ Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2007, hal.125.

dalam memberikan hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan utama Bawaslu Kabupaten Takalar adalah untuk membatasi tindak pidana ujaran kebencian melalui pemantauan, pencegahan, dan penindakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya Bawaslu Kabupaten Takalar dalam menangani dugaan ujaran kebencian. Terdapat lima indikator yang mendukung efektivitasnya, yaitu: 1) pemahaman program; 2) tepat sasaran; 3) tepat waktu; 4) tercapainya tujuan; dan 5) perubahan nyata.

Fungsi dan pengaruh hukum sebagai intersubstemsistem dalam masyarakat modern semakin berkembang. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memperkuat hukum sehingga dapat mengatur masyarakat dengan lebih baik, mendorong keterlibatan antaranggotanya, dan merevitalisasi dirinya sendiri.

Pengoperasian hukum yang efisien bergantung pada unsur-unsur yang memengaruhinya agar selaras dengan tujuannya, itulah sebabnya menganalisis kekuatan aturan untuk mengatur atau memaksa masyarakat untuk menghormati hukum dianggap sebagai kegiatan hukum. Cara masyarakat bertindak merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik aturan hukum bekerja. Jika petugas penegak hukum memenuhi tugas mereka dengan cara yang konsisten dengan hukum, maka hukum dapat efektif; jika tidak, maka undang-undang menjadi tidak efektif.

Suatu aturan, sikap, atau perilaku dapat menjadi pedoman bagi perilaku manusia; namun, pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada munculnya kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup seluruh dampak hukum terhadap sikap, tindakan, dan perilaku, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Menurut Soerjono Soekanto, berikut ini adalah beberapa unsur yang memengaruhi efektivitas hukum :

a. Faktor Hukum

Dalam hukum terdapat komponen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penerapan asas ini sering kali menimbulkan ketegangan antara keadilan dan kebutuhan akan kejelasan hukum yang mutlak. Ketika hakim memutus suatu perkara hanya berdasarkan hukum, keadilan tidak selalu tercapai karena kepastian hukum bersifat nyata dan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, keadilan harus dipertimbangkan terlebih dahulu ketika mengkaji suatu masalah hukum. Mengapa? Karena norma dan nilai masyarakat yang terus berkembang dipertimbangkan bersama dengan undang-undang yang telah ditetapkan ketika membuat keputusan hukum.

Di sisi lain, tidak ada konsensus yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keadilan karena hal itu bergantung pada keyakinan dan cita-cita individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum juga terlibat dalam penegakan hukum. Petugas hukum yang dapat menegakkan keadilan secara adil dan andal serta memastikan bahwa setiap orang memperoleh manfaat dari hukum merupakan komponen penting dari penegakan hukum. Setiap anggota kepolisian, setiap jaksa, setiap hakim, setiap penasihat hukum, dan setiap sipir lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai petugas hukum. Menerima laporan, melakukan investigasi, mendakwa, mengumpulkan bukti, menjatuhkan hukuman, memberikan sanksi, dan berupaya untuk rehabilitasi; semua tanggung jawab ini didelegasikan kepada petugas atau aparat tertentu.

Ada tiga faktor utama yang memengaruhi cara lembaga penegak hukum dan peralatannya berfungsi: pertama, lembaga itu sendiri, termasuk semua infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan, dan kedua, budaya lembaga dan karyawannya yang berkaitan dengan peralatan yang mereka gunakan. Ketiga, perangkat regulasi yang mengatur efektivitas lembaga dan hukum materiil dan prosedural yang berfungsi sebagai standar untuk pekerjaan mereka juga berperan. Hasil nyata dapat dicapai di bidang peradilan internal dan penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana diartikan sebagai "segala sesuatu yang dapat

digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedangkan prasarana mengacu pada segala sesuatu yang menjadi penunjang utama bagi terlaksananya suatu proses (seperti usaha atau pembangunan).

Sebagai sarana untuk mencapai tujuan, sarana pendukung tidak lebih dari sekadar rumusan. Fokus utamanya adalah pada prasarana fisik yang menyediakan dukungan yang diperlukan, yang mencakup hal-hal seperti personel yang terlatih dan terdidik, sistem yang efisien, peralatan berkualitas tinggi, modal yang cukup, dan sebagainya. Baik aksesibilitas sarana maupun pemeliharaan rutin sangat penting untuk kelangsungan jangka panjang. Sayangnya, sangat jarang peraturan ditegakkan bahkan sebelum sarana yang diperlukan dibangun. Situasi ini menyebabkan inefisiensi, karena proses yang seharusnya dipermudah justru menjadi lebih berbelit-belit.

d. Faktor Masyarakat

Karena setiap orang memiliki pendapat tentang hukum dan bagaimana hukum itu harus diterapkan, keberhasilan penegakan hukum dalam menjaga perdamaian dalam masyarakat bergantung pada kemauan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Sosialisasi yang mencakup strata sosial ekonomi, pemegang otoritas, dan penegakan hukum itu sendiri dapat meringankan

tantangan yang timbul dari kurangnya pemahaman masyarakat. Jika hukum ingin efektif dalam mengendalikan perilaku sosial, hukum juga harus memperhitungkan hubungan antara hukum dan perkembangan sosial.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya

Teori efektivitas hukum mempelajari sejauh mana aturan hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat. Dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, aturan yang mengatur hate speech bertujuan untuk menciptakan kompetisi yang adil, menjaga stabilitas sosial, dan melindungi hak asasi manusia. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech menjadi esensial untuk memastikan peraturan yang ada benar-benar efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

4. Teori Pengawasan

Supervisi berarti memperhatikan, mengamati, atau mengendalikan dalam bahasa Indonesia, yang berasal dari kata "awas".²⁸ Dalam pandangan Sarwoto, peran seorang manajer adalah melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa tugas diselesaikan dengan cara yang mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹

Manullang mendefinisikan supervisi sebagai prosedur pemberian tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan.³⁰ Sementara itu, Henry Fayol mengatakan bahwa supervisi adalah tentang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana sesuai dengan instruksi yang diberikan; tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan atau kelemahan dan memperbaikinya agar tidak terjadi lagi.³¹

Tujuan supervisi adalah untuk memastikan bahwa individu atau kelompok yang melaksanakan tugas yang diberikan melaksanakannya dengan cara yang konsisten dengan tanggung jawab mereka dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki

²⁸ KBBI Daring, 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengawasi>, tanggal 23 Mei 2022, pukul 12.09 Wita.

²⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.93.

³⁰ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hal.136.

³¹ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994 cet-1, hal.20.

dengan tepat, tanpa membuat kesalahan atau menyimpang dari jalur yang ditetapkan yang dapat merugikan bisnis atau organisasi.³²

Berikut beberapa teori pengawasan :

- a. Teori Sistem (*Systems Theory*), menganggap pengawasan sebagai bagian dari sistem manajemen yang terintegrasi. Pengawasan berfungsi untuk memastikan input, proses, dan output selaras.
- b. Teori Manajemen Klasik, fokus pada struktur organisasi, hirarki, dan kepatuhan terhadap aturan.
- c. Teori Kontingensi (*Contingency Theory*), pendekatan pengawasan bergantung pada situasi tertentu, seperti lingkungan, budaya organisasi, dan teknologi.
- d. Teori *Feedback*, pengawasan melibatkan umpan balik untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan.

Selain itu, ada tiga jenis pengawasan yang berbeda dalam konteks ini, seperti yang dapat diamati dari jenisnya:³³

- a. Kontrol Pengarah. Masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dapat diatasi dengan pengendalian ini, yang memungkinkan modifikasi dilakukan sebelum kegiatan tertentu

³² Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011, hal.176.

³³ Ibid, hal.176

dilakukan;

- b. Pengendalian Bersamaan. Pengendalian ini dilakukan saat suatu kegiatan sedang berlangsung. Untuk memastikan pelaksanaan suatu tindakan, bentuk pengendalian ini menetapkan serangkaian prasyarat yang harus dipenuhi sebelum dilanjutkan;
- c. Pengendalian Umpan Balik, yaitu pengendalian yang menilai hasil suatu tindakan atau evaluasi kinerja organisasi sebelumnya untuk mengidentifikasi outlier atau ketidaksesuaian.

Jika teori ini diterapkan dalam konteks Pengawasan Pemilu, menjadi jelas bahwa pencegahan merupakan bentuk Pengendalian Pendahuluan. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Takalar berupaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sebelum pelaksanaan teknis kegiatan berlangsung. Misalnya, mereka menghimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta menghimbau kepada peserta pemilu untuk mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan PKPU saat melaksanakan kegiatan seperti kampanye dan program pendidikan politik masyarakat, agar terhindar dari pelanggaran undang-undang pemilu, misalnya melalui ujaran kebencian.

Sebaliknya, pengawasan serentak (*Concurrent Control*)

merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan saat pelaksanaan pekerjaan, yakni mengawasi tugas yang sedang berlangsung untuk memastikan tercapainya tujuan. Pengawasan yang dilakukan Pengawas secara inheren terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan, hal tersebut dilakukan dalam konteks pengawasan pemilu.

Untuk mengetahui apakah upaya pencegahan dan pengawasan telah berhasil atau masih perlu ditingkatkan, Pengawas Pemilu menggunakan Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan atau Laporan Masyarakat sebagai bahan evaluasi. Pengawasan jenis ini mengukur hasil dari suatu kegiatan untuk mengetahui adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap standar. Dengan menganalisis kemajuan program atau hasil dari tindakan sebelumnya, organisasi yang baik dapat memastikan bahwa pegawainya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Teori pengawasan menjadi salah satu pendekatan penting dalam menganalisis bagaimana pengendalian terhadap aktivitas tertentu, seperti kampanye politik, dilakukan untuk menjaga keteraturan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah pelanggaran seperti hate speech, yang dapat merusak integritas demokrasi, menciptakan

konflik sosial, dan memengaruhi hasil pemilihan.

Dalam mengkaji efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap hate speech selama kampanye pemilihan kepala daerah, teori pengawasan memberikan landasan untuk memahami peran pengawas pemilu oleh Bawaslu dalam beberapa hal, yakni:

- a. Penetapan Standar Pengawasan (Adanya regulasi terkait pengawasan hate speech harus didasarkan pada regulasi yang jelas, seperti UU Pemilu, UU ITE, dan peraturan KPU tentang kampanye.
- b. Adanya kriteria hate speech seperti definisi dan indikator ujaran kebencian harus spesifik untuk mencegah multitafsir.
- c. Adanya pemantauan kampanye, hal tersebut dapat berupa bantuan teknologi digital yang menggunakan alat pemantauan otomatis (AI) untuk menganalisis konten media sosial yang berpotensi mengandung hate speech.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat, yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.
- e. Adanya evaluasi pengawasan, karena indikator Keberhasilan tersebut dapat diukur dari keberhasilan pengawasan melalui jumlah laporan hate speech yang ditangani dan penurunan pelanggaran selama kampanye.

- f. Adanya feedback, dengan menggunakan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki metode pengawasan di masa mendatang maka seharusnya setiap hasil evaluasi mampu menghasilkan feedback.
- g. Adanya tindakan korektif dan penegakan hukum, seperti penerapan sanksi dengan menggunakan data pengawasan untuk memberikan sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelaku hate speech.
- h. Adanya peningkatan kapasitas pengawas dengan memberikan pelatihan kepada pengawas agar lebih kompeten dalam mendeteksi dan menangani hate speech.

5. Teori Penegakan Hukum

Tujuan dari pemeliharaan ketertiban melalui penerapan hukum adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap orang. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya hanyalah melaksanakan rencana. Praktik yang berupaya menegakkan atau benar-benar menjalankan standar hukum sebagai pedoman atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal sebagai penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan harapan masyarakat tentang terwujudnya gagasan dan konsepsi hukum.³⁴

³⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2988, hal.32.

Standar atau anjuran tentang apa yang merupakan perilaku atau sikap yang dapat diterima atau diinginkan. Tindakan atau sikap tersebut berupaya untuk membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan. Meskipun merupakan tren umum di Indonesia, gagasan penegakan hukum sering kali digunakan untuk berarti lebih dari sekadar menjalankan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga bagian dalam sistem hukum apa pun strukturnya, substansinya, dan budayanya yang menentukan seberapa baik dan efisien penegakan hukum bekerja.³⁵ Aparat penegak hukum membentuk struktur hukum, mesin legislatif membentuk substansi hukum, dan budaya hukum yang mengakar dalam masyarakat adalah kode etik yang berlaku. Struktur organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran ujaran kebencian di masyarakat, serta keberadaan oknum yang tidak peduli terhadap ketentuan yang melarang ujaran kebencian pada masa kampanye, menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemilu di Indonesia. Karena persoalan ini kerap menimbulkan gesekan di dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, maka lembaga terbaik dalam hal pencegahan dan penegakan hukum yang kompeten harus bekerja

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hal.16.

sama untuk meredam penyebaran ujaran kebencian. Salah satu peran lembaga negara dalam ranah penegakan hukum pada penyelenggaraan pemilu adalah Sentra Gakkumdu.

Berikut beberapa teori penegakan hukum, yakni :

- a. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance*), penegakan hukum berhasil jika masyarakat mematuhi hukum secara sukarela. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh legitimasi hukum, otoritas aparat, dan kepercayaan terhadap sistem hukum.
- b. Teori Disfungsi Hukum (*Legal Dysfunction*), menyoroti ketika hukum gagal menciptakan keadilan atau stabilitas. Penyebabnya bisa berupa hukum yang bias, aparat yang korup, atau ketidakpahaman masyarakat.
- c. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), menekankan penyelesaian konflik hukum dengan pendekatan dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- d. Teori Hukum Responsif (*Responsive Law*), penegakan hukum tidak hanya formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Teori ini fokus pada dampak hukum terhadap kehidupan sosial.

Teori penegakan hukum merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana aturan hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui tindakan pengawasan dan penegakan oleh

aparatus hukum dan masyarakat. Dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah, teori ini relevan untuk mengukur sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berjalan efektif dan adil.

Teori penegakan hukum sangat relevan dalam mengkaji efektivitas pengawasan dan penegakan hukum *hate speech* selama kampanye pemilihan kepala daerah. Dengan memastikan aturan yang jelas, aparat yang kompeten, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan sarana yang memadai, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, tantangan-tantangan seperti ambiguitas hukum dan polarisasi politik harus diatasi untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi masyarakat dari dampak buruk *hate speech*.

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Tujuan tindak tutur adalah mewujudkan maksud penutur melalui tuturan. Setiap kata yang keluar dari mulut penutur memiliki tujuan dalam menyampaikan informasi. Tentu saja, ada hal lain yang tampak ketika penutur berbicara, yakni tujuan.³⁶

Menurut Searle, ada tiga macam tindakan yang dapat

³⁶ Mulyana, *Kajian Wacana : Teori, Metode & Prinsip-prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010, hal.80.

dilakukan penutur, yaitu: (1) tindak tutur lokusi, yakni “mengatakan sesuatu” tanpa benar-benar berbicara; (2) tindak tutur ilokusi, yang berarti "melakukan sesuatu," yang berarti bahwa tuturan pembicara mengandung tujuan dan fungsi untuk benar-benar melakukan sesuatu; dan (3) tindak tutur perlokusi, yang berarti "mempengaruhi seseorang," yang berarti bahwa pembicara menyampaikan tuturannya dengan maksud untuk memengaruhi atau memengaruhi pendengar. Dampak ini mungkin disengaja atau tidak disengaja, tergantung pada pembicaranya.³⁷

Kebencian dan ujaran adalah dua komponen utama dari ujaran kebencian. Kata-kata, Ucapan, atau Ekspresi (ucapan): segala bentuk komunikasi yang mengungkapkan ide atau pendapat, baik lisan, nonverbal, tertulis, grafis, atau pertunjukan, dan bahkan didistribusikan melalui internet, radio, materi cetak, atau televisi. Di sisi lain, kebencian merujuk pada perasaan yang kuat dan tidak logis yang terwujud dalam bentuk penghinaan, permusuhan, dan rasa benci yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dilindungi (sebagaimana diakui oleh hukum internasional) seperti ras, agama, adat istiadat, keturunan, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dll.³⁸

³⁷ Cummings, L. *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner* (1 ed.). (A. S. Ibrahim, Ed., E. setiawati, sunoto, & dkk, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007, hal.9.

³⁸ Dewi Anggraeni, Adrinoviarini, *Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017)*, AI WASATH Jurnal Ilmu

Menurut Imparsial, setiap ekspresi secara tertulis, lisan, atau non-lisan yang mendorong *hate speech* berdasarkan identitas tertentu seperti kebangsaan, ras, agama seseorang dan dengan demikian memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan dianggap sebagai ujaran kebencian.³⁹

Hate speech, dengan demikian, didefinisikan sebagai setiap komentar publik yang dibuat oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk mempromosikan atau mengilhami kebencian terhadap orang atau kelompok lain, baik karena alasan hasutan, SARA, ekonomi, sosial, politik, atau bahkan berita bohong.

2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu metode untuk menjalankan kedaulatan rakyat di daerah adalah Pilkada, atau pemilihan kepala daerah. Ini adalah fitur baru dalam sistem pemerintahan kota di Indonesia. Gagasan otonomi, yang memberikan Pemerintah Daerah kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, sangat dikenal dalam pemerintahan Indonesia.⁴⁰

Kita tidak dapat menangani demokrasi lokal tanpa juga berbicara tentang langkah-langkah desentralisasi. Karena alasan

Hukum Volume 1 No. 2, 2020,hal.106-107.

³⁹ Tim Imparsial, *Buku Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian Di Indonesia*, Jakarta: Imparsial. 2017, hal 45.

⁴⁰ Prayudi, Ahmad Budiman dan Aryojati Ardipandanto, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (ed.,Haris Syamsuddin), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017, hal.2.

sederhana bahwa strategi ini membuka pintu bagi desentralisasi di tingkat lingkungan. Beberapa ahli di bidang ini berpendapat bahwa mempromosikan demokrasi lokal adalah tujuan sebenarnya dari desentralisasi.⁴¹

Mengutip Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, kita mengetahui bahwa "Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" (Pasal 18 Ayat 2) dan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis" (Pasal 18 Ayat 4). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah diselenggarakan oleh rakyat Indonesia sejak Juni 2005, yang pertama kali dalam sejarah bangsa ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelumnya bertugas memilih gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya pada tingkat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah secara substansial menjadi pemilihan langsung oleh

⁴¹ Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) (2016), hal.214-215.

rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2015, 269 daerah di sembilan provinsi, dua ratus empat puluh empat kabupaten, dan tiga puluh enam kota di Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Rangkaian pemilihan kepala daerah serentak yang terdiri dari tiga tahap tersebut dimulai pada tahun 2015 dan akan terus berlanjut hingga rangkaian pemilihan kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024.⁴²

"Pemilu" digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Pilkada 2020) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam UU Pilkada disebut sebagai "pemilu". Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di suatu daerah kabupaten atau kota.⁴³ Agar suatu sistem dapat dikatakan demokratis, maka cara pemilihan kepala daerah harus memenuhi

⁴² *Ibid.*, hal.iii-iv.

⁴³ *Vide* Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

standar tertentu, seperti rekrutmen terbuka, akuntabilitas publik, dan rotasi kekuasaan.⁴⁴

Oleh karena itu, pemilu, yang juga dikenal dengan sebutan pemilihan kepala daerah (Pilkada), memungkinkan rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dengan memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Istilah "pengawasan pemilu" pertama kali muncul di media cetak pada tahun 1980-an dengan nama "Panwaslak Pemilu". Saat itu, skeptisisme terhadap imparialitas Pemilu mulai berkembang karena pemerintah yang berkuasa mulai mengkooptasinya. Protes atas berbagai pelanggaran dan manipulasi Pemilu 1982 menyebabkan dibentuknya Panitia Pengawas Pemilu. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, reformasi signifikan terhadap Lembaga Pengawas Pemilu pun dimulai.

Berdasarkan undang-undang ini, dibentuk badan kuasi-yudisial yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk mengawasi jalannya pemilu, yang terpisah dari struktur KPU.

⁴⁴ Syaukani, AffanGaffar, M. Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pusataka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002, h. 12-13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu kembali memperkuat lembaga ini dengan membentuk badan tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang berubah dari lembaga ad hoc menjadi lembaga tetap.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam hal ini. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, karena Bawaslu merupakan badan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.⁴⁶

Namun, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu tersebut telah digantikan dan digabungkan menjadi satu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu berbeda dalam hal

⁴⁵ Bawaslu Republik Indonesia. Profil Bawaslu RI. Diakses pada <https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>. Diakses pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 01:21. Wita

⁴⁶ Vide Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 6 Tahun 2020 *a quo*

kelembagaan dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga dalam konteks Pilkada, hal tersebut membuat penyelenggara Pilkada menjadi bimbang mengenai kerangka kelembagaan dan kewenangannya. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota (berstatus tetap) dan Panwas Kabupaten/Kota (berstatus ad hoc) menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.⁴⁷

Menurut aliran hukum ini, peraturan perundang-undangan yang baru lebih diutamakan daripada peraturan perundang-undangan yang lama, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menggantikan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.⁴⁸ Menyadari bahwa Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu tidak sependapat mengenai substansi⁴⁹ pembentukan lembaga pengawas pemilu atau pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota.

Bahasa Indonesia: Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁴⁷ M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah, *Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/Puu-Xvii/2019*, Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020, hal.7.

⁴⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 98-99

⁴⁹ Wahiduddin Adams, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia", dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, h. 137-142

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang UU Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada juga harus dipahami sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu⁵⁰ yang pada kenyataannya telah menjadi permanen dan tidak lagi bersifat ad hoc.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan

⁵⁰ M. Taufan Perdana, dkk, Op.Cit, hal.8-9.

Bawaslu atau yang terkadang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi pemilu di semua tingkatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tugas tersebut bersifat permanen dan diatur dalam undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilu, yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu.

4. Tindak Pidana Pemilihan

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan "tindak pidana pemilu" adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemilu.⁵¹ Selain itu, sebagaimana dinyatakan Djoko Prakoso, istilah "tindak pidana pemilu" mengacu pada setiap individu, kelompok, atau organisasi yang dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan atau mengganggu pemilihan umum yang dijadwalkan secara sah.⁵² Selain itu, Topo Santoso mengusulkan tiga jenis tindak pidana pemilu sebagai berikut:⁵³

- a. Setiap perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditentukan

⁵¹ *Vide* Pasal 145 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

⁵² Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987, hal. 148.

⁵³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 1.

dalam undang-undang;

- b. Setiap perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya (seperti Undang-Undang Partai Politik atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik secara tersurat maupun tersirat; dan
- c. Setiap perbuatan melawan hukum yang terjadi selama berlangsungnya pemilihan umum itu sendiri.

Mungkin terdapat sedikit kerancuan antara istilah "pemilihan umum" dan "pemilu", tetapi Undang-Undang Pemilu atau Pilkada secara tegas membedakan keduanya dan memberikan dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Pilkada, "tindak pidana pemilu" didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum. Pasal 145–152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 memuat ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Untuk informasi tentang cara pelaporan dan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, lihat Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali

Kota.⁵⁴

Menurut definisinya, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta tindak pidana yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang ini.

5. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Gakkumdu melakukan konsolidasi dan integrasi penanganan tindak pidana pemilu. Di Sentra Gakkumdu, yang merupakan sarana penegakan hukum terpadu, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor Republik Indonesia, serta Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri, mengoordinasikan upaya penanggulangan tindak pidana pemilu.⁵⁵

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi atau

⁵⁴ Vide Pasal 15 Ayat (3) *Juncto* Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

⁵⁵ Vide Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kejaksaan Negeri bersama-sama membentuk Sentra Gakkumdu.⁵⁶ Selain itu, Sentra Gakkumdu juga berfungsi sebagai peta jalan bagi penyidik, jaksa, dan pengawas tindak pidana pemilu, dengan tujuan akhir mengoptimalkan dan efektifitas penanganan tindak pidana pemilu.⁵⁷

Pemberitahuan Sentra Gakkumdu Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2020 telah mengubah ketentuan tentang Sentra Gakkumdu. Ketentuan sebelumnya tentang pembentukan Sentra Gakkumdu telah dikaji dan dikaji dalam Peraturan Bersama ini. Undang-undang ini berfungsi sebagai peta jalan sekaligus landasan hukum untuk Pemilu Serentak 2020, yang akan memuat beberapa perubahan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.

Laporan dan dugaan tindak pidana pemilu dipandu dan ditangani secara khusus oleh Sentra Gakkumdu, yang merupakan awal dari proses tersebut. Oleh karena itu, pembentukan Sentra

⁵⁶ *Vide* Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020.

⁵⁷ *Vide* Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bersama Ketuan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Gakkumdu menjadi penting karena:⁵⁸

- a. Menyatukan semua pihak dalam menangani tindak pidana pemilu;
- b. Memperkuat kerja sama dan sinergi sentra gakkumdu;
- c. Mewujudkan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang cepat, mudah, dan tidak memihak;
- d. Membangun kepercayaan publik terhadap pemilu dan hasilnya;
dan
- e. Menjamin integritas dan legitimasi pemilu.

Langkah awal penanganan dugaan tindak pidana pemilu adalah pembentukan Sentra Gakkumdu yang bertugas menyelesaikan pelanggaran pemilu. Sentra ini beranggotakan unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

C. Kerangka Pikir

Permusuhan dan kebencian terhadap satu sama lain dapat terwujud dalam wujud penghinaan, dan masalah ujaran kebencian

⁵⁸ Gustia, Tesis: "*Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*" (Makassar:Universitas Hasanuddin, 2020), hal. 41-42.


merupakan masalah mendasar yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Hal ini khususnya terjadi di daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau di daerah yang telah menyelenggarakan kegiatan politik.

Salah satu tindak pidana yang melanggar larangan dalam kampanye adalah ujaran kebencian dalam pemilu. Larangan ini diatur dalam UU 6 Tahun 2020, yaitu Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2 Tahun 2020, yang mengatur perubahan ketiga atas UU 1 Tahun 2015, yaitu Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1 Tahun 2014, dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif sistematis dari ujaran kebencian terhadap kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta penggunaan identitas negatif yang tidak tepat untuk menjatuhkan individu, di semua bidang kehidupan publik, tetapi terutama selama acara politik.

Dalam penelitian ini, kita akan mengkaji dua hal utama: pertama, seberapa baik Bawaslu Kabupaten Takalar mampu mencegah dan mengawasi kejahatan ujaran kebencian, dan kedua, seberapa baik Sentra Gakkumdu menegakkan hukum terkait konsekuensi penanganan kejahatan ujaran kebencian selama pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Takalar.

Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah tolok ukur seberapa baik suatu kegiatan atau proses yang bisa memenuhi harapan dan kepentingan stakeholder.
2. Pengawasan Pilkada adalah kegiatan pemantauan untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
3. Ujaran kebencian pada masa Pilkada adalah perbuatan pada tahapan kampanye oleh setiap orang yang mengandung muatan kebencian terhadap perseorangan, partai politik, dan kelompok masyarakat.
4. Aparat penegak hukum adalah mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkan, menegakkan, dan menjamin dipatuhinya hukum dalam kehidupan sehari-hari di suatu masyarakat, negara, atau negara. Keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan dari tugas mereka sebagai penegak norma hukum.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau yang lebih dikenal dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota. Lembaga ini diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

6. Dialogis adalah orang yang banyak bicara dan mudah didekati.
7. Usaha atau tindakan yang efektif adalah usaha atau tindakan yang menghasilkan hasil, membantu tercapainya tujuan, atau keduanya. Salah satu ukuran efektivitas pusat pertanggungjawaban adalah sejauh mana output-nya memberikan kontribusi terhadap nilai pencapaian tujuan; semakin tinggi kontribusi output menunjukkan semakin efektif unit tersebut.
8. Tujuan dari kampanye pemilihan umum, atau yang biasa disebut "Kampanye," adalah untuk memperkenalkan atau membujuk para pemilih dengan memberikan mereka informasi tentang tujuan, sasaran, dan rencana seorang kandidat.
9. Segala upaya untuk menjamin persiapan dan penyelenggaraan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengawasan, yang juga mencakup penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
10. Yang dimaksud dengan "pencegahan" adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan sengketa terkait pemilu, baik melalui tanggung jawab pengawasan pengawas pemilu, pelibatan masyarakat, maupun penyebaran media yang relevan.

11. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau yang disebut Pemilu adalah proses demokrasi ketika rakyat suatu provinsi atau kota menjalankan kedaulatannya dengan memilih pemimpin mereka sendiri untuk jabatan kunci seperti gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
12. Pengawas Pemilu meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas TPS.
13. Mereka yang memenuhi syarat untuk memilih sebagai anggota masyarakat atau warga negara Indonesia disebut peserta kampanye.
14. Proses penanganan pelanggaran atau sengketa proses pemilihan dikenal dengan istilah penegakan hukum pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
15. Proses penegakan hukum melibatkan lembaga atau pihak yang berwenang yang menerapkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan berfungsinya hukum dengan benar, melindungi hak dan kewajiban individu, serta memelihara ketertiban dan keadilan sosial. Penegakan hukum mencakup penanganan kejadian atau tindakan yang dianggap melanggar hukum dengan menerapkan ketentuan hukum.
16. Sentra Gakkumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu,

merupakan pusat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemilu. Sentra ini melibatkan satuan dari berbagai instansi penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, serta Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.